



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “perwalian anak” yang diajukan oleh :

Napisah binti H. M. Kasim, tempat dan tanggal lahir Birayang, 05 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km.27,5 Komp. Psbr Budi Satria Rt. 031 Rw. 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 26 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak tersebut yang bernama;
 1. Annisa Rahmah binti Fajeriansyah;
 2. Rayhana Adha Inayati binti Fajeriansyah;
 3. Yusfina Nurrizki binti Fajeriansyah;
2. Bahwa sebelumnya telah menikah orang tua dari anak-anak yang bernama, Annisa Rahmah binti Fajeriansyah, Rayhana Adha Inayati binti Fajeriansyah dan Yusfina Nurrizki binti Fajeriansyah yakni Fajeriansyah bin H.Samideri dengan Napisah binti H.M. Kasim sebagaimana tersebut dalam bKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Nai Selatan Hulu Sungai Tengah Provinsi Kal-sel

Nomor: E.4/01/21/N/2001 tanggal 14 April 2001;

3. Bahwa dari perkawinan antara Fajeriansyah bin H. Samideri dengan Napisah binti H. M. Kasim tersebut, telah dikaruniai keturunan 4 orang, namun yang masih dibawah umur atau belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada 3 orang yakni
 1. Annisa Rahmah binti Fajeriansyah umur 17 tahun;
 2. Rayhana Adha Inayati binti Fajeriansyah umur 14 tahun;
 3. Yusfina Nurrizki binti Fajeriansyah umur 12 tahun;
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Fajeriansyah bin H. Samideri telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru Nomor : 472.12/001/KESSOS/Kel.GTM. Tanggal 02 Januari 2018;
5. Bahwa oleh karena Annisa Rahmah, Rayhana Adha Inayati dan Yusfina Nurrizki belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus administrasi dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Napisah binti H.M. Kasim) sebagai wali dari anak dari hasil pernikahan Fajeriansyah bin H. Samideri dengan Napisah binti H.M. Kasim yang bernama;
 1. Annisa Rahmah binti Fajeriansyah lahir tanggal 07 Februari 2002 umur 17 tahun;

halaman 2, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rayhana Adha Inayati binti Fajeriansyah lahir tanggal 29 Januari 2005 umur 14 tahun;
3. Yufina Nurrizki binti Fajeriansyah lahir tanggal 27 Juni 2007 12 tahun, guna mengurus administrasi dan surat-surat serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan;

1. Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Fajeriansyah bin H. Samideri yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017;
2. Bahwa almarhumah Pemohon dan almarhum Fajeriansyah bin H. Samideri dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih dibawah umur;
3. Bahwa Pemohon memerlukan penunjukan wali dari ketiga anak tersebut;

Bahwa, Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali, yaitu memelihara, mendidik dan mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang atau segala hal yang menjadi hak anak tersebut yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Napisah NIK 6372024503720011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

halaman 3, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E.4/67/21/n/2001 tertanggal 14 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Annisa Rahmah tertanggal 25 Februari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Rayhana Adha Inayati tertanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Yusfina Nurrizki tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6372022612070023 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Fajeriansyah tertanggal 21 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Buku Tanah HM 2027 Tertanggal 03 September 1994 yang telah dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 02 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti suratnya tersebut di atas;

halaman 4, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi I : Sri Marta Yohana binti H. Samideri, tempat tanggal lahir Barabai, 13 Oktober 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar 3 Komplek Lutfina Permai RT.20 RW.11 N. 19 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Fajeriansyah bin H. Samideri yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Fajeriansyah bin H. Samideri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak nya untuk mewakili kepentingan hukum terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur, sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah merawat ketiga anak tersebut dengan baik, Pemohon adalah orang yang sabar, berkelakuan baik, cakap dan tidak boros;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : H. Abdul Ghofur, SH., M.Kn binti H. Mohammad Ismin, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 14 Agustus 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Sidorejo No.53 RT.06 RW.05 No. 53 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai keluarga jauh Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Fajeriansyah bin H. Samideri yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2017;

halaman 5, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Fajeriensyah bin H. Samideri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anaknya untuk mewakili kepentingan hukum terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur, sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah merawat ketiga anak tersebut dengan baik, Pemohon adalah orang yang sabar, berkelakuan baik, cakap dan tidak boros;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/ kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, dengan demikian cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

halaman 6, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Annisa Rahmah, tempat tanggal lahir Birayang, 07 Februari 2002, Rayhana Adha Inayati, tempat tanggal lahir, Banjarbaru, 29 Januari 2005, Yusfina Nurriszki, tempat tanggal lahir, Banjarbaru 27 Juni 2007, karena ia sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, memberikan bukti bahwa Pemohon dan Fajeriansyah bin H. Samideri adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5 dan P.6) membawa bukti bahwa Annisa Rahmah, tempat tanggal lahir Birayang, 07 Februari 2002, Rayhana Adha Inayati, tempat tanggal lahir, Banjarbaru, 29 Januari 2005, Yusfina Nurriszki, tempat tanggal lahir, Banjarbaru 27 Juni 2007 tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Fajeriansyah bin H. Samideri;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fajeriansyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 memberi bukti bahwa Fajeriansyah meninggalkan harta tidak bergerak atas nama bapak kandung dari suami Pemohon Fajeriansyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 memberi bukti bahwa Fajeriansyah tidak meninggalkan ahli waris lainnya kecuali Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik

halaman 7, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan tentang keadaan anak selama ikut bersama Pemohon dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR/307, 308 dan 309 Rbg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Annisa Rahmah, tempat tanggal lahir Birayang, 07 Februari 2002, Rayhana Adha Inayati, tempat tanggal lahir, Banjarbaru, 29 Januari 2005, Yusfina Nurriszki tempat tanggal lahir, Banjarbaru 27 Juni 2007;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur;

halaman 8, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, karena kedua anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya diluar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan selama ini anak tersebut telah tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini mengurus dan memenuhi keperluan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali

halaman 9, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

**والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب
موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب
الى الحاكم (فقه السنه)**

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak yang bernama Annisa Rahmah, tempat tanggal lahir Birayang, 07 Februari 2002, Rayhana Adha Inayati, tempat tanggal lahir, Banjarbaru, 29 Januari 2005, Yusfina Nurrizki, tempat tanggal lahir, Banjarbaru 27 Juni 2007, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut, baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

halaman 10, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 - Annisa Rahmah, tempat tanggal lahir Birayang, 07 Februari 2002
 - Rayhana Adha Inayati, tempat tanggal lahir, Banjarbaru, 29 Januari 2005;
 - Yusfina Nurriszki, tempat tanggal lahir Banjarbaru 27 Juni 2007, dibawah perwalian Pemohon (**Napisah binti H. M. Kasim**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mar'atus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I

halaman 11, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

halaman 12, Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2019/PA.Bjb.